



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**DINAS KEHUTANAN**

Jl. Raden Saleh No. 8A Padang, Telp. (0751) 7052725-7054415 Fax. (0751) 7059511

Kotak Pos 100

Email : kehutanan@sumbarprov.go.id

**NOTA DINAS**

Kepada Yth. : Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat  
Dari : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat  
Nomor : 070/4040/Sekr-2019  
Tanggal : 4 November 2019  
Perihal : Percepatan Pengembangan Inovasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

Menindaklanjuti surat Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 070/897/SEP/Balitbang-2019 tanggal 18 Oktober 2019 perihal Tindak Lanjut Rapat Evaluasi Inovasi Daerah Tahun 2019, disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Inovasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat masih perlu ditingkatkan agar nilai indeks inovasi pada tahun 2020 dapat meningkat. Peningkatan nilai indeks dapat dilakukan dengan melengkapi bahan sesuai kriteria indeks inovasi bagi inovasi yang sudah diinputkan dalam aplikasi pada tahun 2019 dan menambah jumlah inovasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020.
2. Dalam rangka pengembangan inovasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, terlampir disampaikan Rencana Aksi Pengembangan Inovasi untuk menjadi pedoman bagi seluruh unit/sub unit kerja lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
3. Diperintahkan kepada Saudara Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala UPTD/Kasubbag/Kasi Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk dapat melaksanakan Rencana Aksi Pengembangan Inovasi tersebut dengan mengkoordinasikan dan mengkonsultasi langkah-langkah percepatan kepada Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat selaku Koordinator Inovasi.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

**KEPALA DINAS**  
  
**YOZARWARDI UP, S.Hut, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690406 199701 1 002

## **RENCANA AKSI PENGEMBANGAN INOVASI DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

### **I. LATAR BELAKANG**

Inovasi harus menjadi budaya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Sebuah inovasi biasanya meliputi penyederhanaan (*simplify*) kompleksitas tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan untuk mencapai tujuan pembangunan hutan yang telah ditetapkan. Artinya, Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat harus mampu menciptakan budaya organisasi yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Sesuai dengan Kriteria Penilaian dan Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah Tahun 2019, bentuk inovasi dibagi menjadi : (a) inovasi tata kelola pemerintahan daerah, (b) inovasi pelayanan publik, dan (c) inovasi daerah lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Ketiga bentuk inovasi tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Pengembangan inovasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat masih perlu ditingkatkan. Saat ini, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat memiliki tiga inovasi yang telah terindeks, yaitu (1) Pengamanan dan Perlindungan Hutan Berbasis Nagari (PPHBN), (2) Pengembangan Sistem Informasi Simpanan Carbon (Pinsicar), dan (3) Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM). Untuk meningkatkan indeks inovasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, sebuah rencana aksi perlu disusun untuk memperbaiki indeks tersebut.

Rencana aksi ini diberi judul **RIMBO RANCAK** yang dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi dan motivasi untuk membudayakan inovasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. **RIMBO RANCAK** mengandung pesan bahwa ASN Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat perlu mempertimbangkan kearifan lokal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. **RIMBO RANCAK** merupakan singkatan dari **RIMbawan BasamO** yang **Ramah, Akuntabel, iNovatif, Cekatan, Adaptif, dan Kreatif**.

### **II. MAKSUD DAN TUJUAN**

Rencana aksi ini dimaksudkan untuk memberikan arahan pengembangan inovasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2019. Arahan ini berlaku bagi seluruh ASN Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Tujuan rencana aksi ini adalah :

1. Menetapkan target dan sasaran pengembangan inovasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
2. Menggambarkan kegiatan-kegiatan pengembangan inovasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

### **III. LANDASAN HUKUM DAN RUJUKAN**

Landasan hukum dan rujukan (*reference*) yang digunakan dalam rencana aksi ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah.
4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017.
6. Lampiran Surat Edaran Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 002.6/4340/SJ dan 002.6/4341/SJ tentang Penilaian Indeks Inovasi Daerah dan Pemberian Penghargaan IGA 2019.

### **IV. TARGET DAN SASARAN**

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat menargetkan indeks inovasi pada tahun 2020 dapat ditingkatkan dengan menambah jumlah inovasi baru yang terindeks dan meningkatkan nilai indeks terhadap inovasi tahun 2019. Untuk itu, target jumlah inovasi disesuaikan dengan jumlah sub unit kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada tingkat sub bagian dan seksi (eselon IV). **Oleh karena itu, target jumlah inovasi tahun 2020 adalah sebanyak 48 (empat puluh delapan) jenis inovasi. Artinya, masing-masing sub unit kerja (eselon IV) memiliki satu jenis inovasi.**

Target jumlah diiringi dengan mengupayakan seluruh inovasi yang dihasilkan dapat terindeks dalam sistem aplikasi indeks inovasi yang dikembangkan Kementerian Dalam Negeri. Artinya, seluruh inovasi harus diinputkan dalam sistem aplikasi dengan memenuhi seluruh kriteria yang dipersyaratkan. Untuk memenuhi hal tersebut, inovasi yang dihasilkan menjadi salah satu ukuran kinerja dari masing-masing sub unit kerja (eselon IV).

Sasaran dari inovasi yang dihasilkan diharapkan dapat memenuhi ketiga bentuk inovasi yang dimungkinkan, yaitu menyangkut tata kelola, pelayanan publik, dan inovasi lainnya. Secara rinci, rumusan sasaran pengembangan inovasi adalah :

1. Meningkatnya kepuasan pelanggan (masyarakat).
2. Meningkatnya penggunaan kemajuan teknologi.
3. Meningkatnya produktivitas kerja.
4. Meningkatnya kualitas informasi publik.
5. Meningkatnya partisipasi masyarakat (publik).
6. Meningkatnya kualitas pemantauan.
7. Meningkatnya kualitas resolusi konflik.
8. Meningkatnya produk-produk berbasis kehutanan.

## **V. RENCANA AKSI**


Untuk mencapai target dan sasaran pengembangan inovasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, uraian rencana aksi telah disusun sebagaimana terlampir. Rencana aksi ini memuat peluang perbaikan, kegiatan dan uraiannya, keluaran, tata waktu, penanggung jawab, dan pelaksana. Rencana aksi ini dilaksanakan sampai pertengahan bulan Desember tahun 2019, dengan pertimbangan batas waktu penyampaian usulan ke Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Sumatera Barat adalah tanggal 16 Desember 2019.

Rencana aksi ini akan diperbarui pada saat proses penginputan dokumen untuk penilaian indeks inovasi dibuka melalui sistem aplikasi indeks inovasi Kementerian Dalam Negeri. Untuk itu, penanggung jawab dan pelaksana dalam pengembangan inovasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat diharapkan tetap membangun komunikasi efektif dengan Koordinator Inovasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat (dalam hal ini Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat).

## **VI. PENUTUP**

Ekspektasi tinggi ditumpangkan kepada seluruh ASN Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat untuk menumbuhkembangkan ide-ide kreatif yang bernilai inovasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Ide-ide kreatif dapat dimulai dengan menyederhanakan pemikiran dalam pelayanan publik, mengefektifkan tindakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan, serta mengefisienkan sumber daya dalam pengelolaan pemerintahan. Demikian rencana aksi ini, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Padang, 30 Oktober 2019



**RENCANA AKSI PENGEMBANGAN INOVASI DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

No.	Peluang Perbaikan	Kegiatan	Rincian Kegiatan	Keluaran	Tata Waktu Pelaksanaan							Penanggung Jawab	Pelaksana	Keterangan
					Minggu I Nov 2019	Minggu II Nov 2019	Minggu III Nov 2019	Minggu IV Nov 2019	Minggu I Des 2019	Minggu II Des 2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Membuat Nota Dinas Percepatan Inovasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	Penyampaian Rencana Aksi Inovasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	1. Menyebarluaskan Nota Dinas ke seluruh unit dan sub unit kerja	Nota Dinas							Sekretaris	Koordinator Inovasi	-	
			2. Membuat Rencana Aksi Inovasi	Dokumen Rencana Aksi							Sekretaris	Koordinator Inovasi	-	
			3. Memastikan semua unit dan sub unit kerja telah menerima dan memahami maksud Nota Dinas	Umpan balik dari unit/sub unit kerja							Sekretaris	Koordinator Inovasi	Sekretaris melayani diskusi inovasi	
2.	Mensosialisasikan peraturan dan petunjuk terkait dengan indeks inovasi daerah	Penyebarluasan Informasi Inovasi	1. Menyebarluaskan peraturan dan petunjuk terkait indeks inovasi melalui WA Group	Input Dokumen Peraturan dan Petunjuk							Sekretaris	Koordinator Inovasi	-	
			2. Mengupload peraturan dan petunjuk terkait indeks inovasi pada Website Resmi Dishut Sumbar	Upload Peraturan dan Petunjuk							Sekretaris	Admin Website	-	
3.	Memperbaiki indeks inovasi yang sudah memiliki nilai pada indeks	Peningkatan Indeks Inovasi Dishut Sumbar	1. Mengelaborasi indeks inovasi Dishut Sumbar	Dokumen Hasil Evaluasi							Sekretaris	Koordinator Inovasi	Bagi inovasi yang sudah terindeks	
			2. Melengkapi bahan yang dibutuhkan sesuai hasil evaluasi	Kelengkapan Bahan/Dokumen							Kabid PHKSDAE, Kabid PDASRHL, dan Kabid PPMHA	Kasi KSDAE, Kasi PPI, dan Kasi PM	Bagi inovasi yang sudah terindeks	
			3. Mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan kelengkapan bahan ke Balitbang Prov. Sumbar	Hasil Koordinasi dan Konsultasi							Sekretaris	Koordinator Inovasi dan operator masing-masing	Bagi inovasi yang sudah terindeks	
4.	Merancang inovasi pada masing-masing sub unit kerja (berbasis eselon IV/Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian	Perancangan Inovasi Baru	1. Mengidentifikasi dan menciptakan inovasi pada masing-masing sub unit kerja	Karya Inovatif							Sekretaris/Kabid/ Kepala UPTD	Seluruh Kasubbag dan Kasi Lingkup Dishut Sumbar	Untuk inovasi baru	
			2. Membuat profil inovasi	Dokumen Profil Inovasi							Sekretaris/Kabid/ Kepala UPTD	Seluruh Kasubbag dan Kasi Lingkup Dishut Sumbar	Untuk inovasi baru	
			3. Melengkapi bahan sesuai dengan kriteria indeks inovasi	Kelengkapan Bahan/Dokumen							Sekretaris/Kabid/ Kepala UPTD	Seluruh Kasubbag dan Kasi Lingkup Dishut Sumbar	Untuk inovasi baru	
			4. Mengusulkan inovasi ke Sekretariat Dishut Sumbar	Usulan Inovasi							Sekretaris/Kabid/ Kepala UPTD	Seluruh Kasubbag dan Kasi Lingkup Dishut Sumbar	Untuk inovasi baru	
5.	Menilai dan mereview usulan inovasi berdasarkan kriteria indeks inovasi daerah	Penilaian Usulan Inovasi	1. Merancang mekanisme pengusulan dan penilaian berbasis online	Sistem Usulan dan Penilaian							Sekretaris	Koordinator Inovasi	-	
			2. Melakukan review terhadap usulan inovasi	Hasil Review							Sekretaris	Koordinator Inovasi	-	
			3. Menyampaikan hasil review inovasi untuk perbaikan	Nota Dinas							Sekretaris	Koordinator Inovasi	-	
6.	Memperbaiki usulan inovasi berdasarkan hasil penilaian dan review	Perbaikan Usulan Inovasi	1. Memperbaiki usulan inovasi sesuai hasil review	Perbaikan Usulan Inovasi							Sekretaris/Kabid/ Kepala UPTD	Seluruh Kasubbag dan Kasi Lingkup Dishut Sumbar	Untuk inovasi baru	
			2. Melengkapi bahan sesuai hasil review	Kelengkapan Bahan/Dokumen							Sekretaris/Kabid/ Kepala UPTD	Seluruh Kasubbag dan Kasi Lingkup Dishut Sumbar	Untuk inovasi baru	

No.	Peluang Perbaikan	Kegiatan	Rincian Kegiatan	Keluaran	Tata Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab	Pelaksana	Keterangan
					Minggu I Nov 2019	Minggu II Nov 2019	Minggu III Nov 2019	Minggu IV Nov 2019	Minggu I Des 2019	Minggu II Des 2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			3. Mengusulkan kembali inovasi ke Sekretariat Dishut Sumbar	Usulan Inovasi							Sekretaris/Kabid/ Kepala UPTD	Seluruh Kasubbag dan Kasi Lingkup Dishut Sumbar	Untuk inovasi baru
7.	Menetapkan inovasi yang layak diusulkan berdasarkan hasil penilaian dan review	Penetapan Inovasi Dishut Sumbar	1. Menilai hasil perbaikan review inovasi	Hasil Penilaian							Sekretaris	Koordinator Inovasi	Untuk inovasi baru
8.	Mengusulkan inovasi yang telah diperbaiki dengan berkoordinasi intensif ke Balitbang Prov. Sumbar		2. Membuat Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tentang penetapan inovasi	SK Kepala Dinas							Sekretaris	Kasubbag Program Anggaran	Untuk inovasi baru
		Pengusulan Inovasi ke Balitbang Prov. Sumbar	1. Membuat surat usulan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	Surat Usulan Inovasi							Sekretaris	Kasubbag Program Anggaran	Untuk inovasi baru
			2. Mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan kelengkapan bahan untuk input dalam aplikasi indeks inovasi	Hasil Koordinasi dan Konsultasi							Sekretaris	Koordinator Inovasi	-

Padang, 30 Oktober 2019

**KEPALA DINAS**

**YOZARWARDI UP, S.Hut, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690406 199701 1 002



# **RENCANA AKSI PENGEMBANGAN INOVASI**

Oleh:

**YOZARWARDI UP, S.Hut, M.Si**

**Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat**

Padang, November 2019



# Kenapa Perlu Inovasi di Dishut Sumbar?

-  **1** **Untuk Meningkatkan Daya Saing**  
Menyangkut kinerja dan kapasitas
-  **2** **Untuk menyesuaikan dengan perubahan, menerapkan proses baru, dan memperbaiki sistem**  
Menyangkut kebijakan dan teknologi
-  **3** **Untuk meningkatkan budaya organisasi yang kreatif**  
Menyangkut norma, nilai, aturan, dan prosedur

# APA ITU INOVASI DAERAH



## DEFENISI

Inovasi Daerah → pembaharuan dalam → penyelenggaraan pemerintahan daerah → meningkatkan kinerja pemda

## PRINSIP-PRINSIP

→ Efisiensi | efektivitas | perbaikan kualitas pelayanan | tidak ada konflik kepentingan | public oriented | terbuka | Memenuhi nilai kepatutan | dapat dipertanggungjawabkan → tidak kepentingan diri sendiri |

## INOVASI DAERAH

### KRITERIA

ASN tidak bisa dipidana jika uji coba inovasi daerah tidak mencapai sasaran seperti yang diharapkan \*SKB

\* sepanjang proses sesuai ketentuan PUU yang berlaku.

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

### INISIATOR

inisiasi inovasi daerah → ide kreatif yang dapat berasal → KDH, anggota DPRD, OPD, ASN dan masyarakat

### BENTUK

- a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
- b. inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
- c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

# BENTUK INOVASI DAERAH

## Inovasi Daerah



### PELAYANAN PUBLIK

merupakan inovasi dalam penyediaan layanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian layanan barang/jasa publik, serta inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik, yang langsung diberikan kepada masyarakat seperti: inovasi pelayanan perijinan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan lainnya



### TATA KELOLA

merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi penataan tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen, seperti: *E-Planning*, *E-Budgeting* dan lain sebagainya.



### INOVASI LAINNYA

Sesuai Bidang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Adalah Segala Bentuk Inovasi Daerah Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah, Seperti: Inovasi Dalam Bidang Urusan Pekerjaan Umum, Inovasi Dalam Bidang Urusan Lingkungan Hidup Dan Lain Sebagainya



# GAGASAN RIMBO RANCAK

sebagai sumber inspirasi dan motivasi untuk membudayakan inovasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

1 ♦♦♦ Ramah  
Artinya perilaku melayani

2 ♦♦♦ Akuntabel  
Artinya dapat dipertanggungjawabkan

3 ♦♦♦ INovatif  
Artinya pembaharuan kinerja


4 ♦♦♦ Cekatan  
Arinya cepat tanggap (responsif)

5 ♦♦♦ Adaptif  
Artinya mengikuti perubahan

6 ♦♦♦ Kreatif  
Artinya ide-ide kontributif

# TUJUAN DAN TARGET KITA

1. Meningkatnya nilai Indeks Inovasi Dishut Sumbar Tahun 2020
2. Setiap sub unit kerja (eselon IV) mengusulkan minimal 1 inovasi



# **TUJUAN INDEKS INOVASI DAERAH**

## **MUDAH**

SANGAT MUDAH DALAM PENGINPUTAN MELALUI APLIKASI YANG DAPAT DI AKSES OLEH SEMUA DAERAH



### **MOTIVASI**

MEMACU DAN MEMOTIVASI  
→ PEMda → BERINOVASI &  
BERKREATIVITAS DENGAN  
BASIS DATA YANG JELAS →  
PERBAIKAN;



### **DATA DAN UKURAN**

TRANSPARANSI DALAM PENILAIAN



### **AWARD**

DASAR PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN DANA INSENTIF DAERAH


## **TERBUKA**

# **SASARAN PENGEMBANGAN INOVASI**

1. Meningkatnya kepuasan pelanggan (masyarakat).
2. Meningkatnya penggunaan kemajuan teknologi.
3. Meningkatnya produktivitas kerja.
4. Meningkatnya kualitas informasi publik.
5. Meningkatnya partisipasi masyarakat (publik).
6. Meningkatnya kualitas pemantauan.
7. Meningkatnya kualitas resolusi konflik.
8. Meningkatnya produk-produk berbasis kehutanan.

## RENAKSI (APA DAN SIAPA MELAKUKAN APA)

Rencana aksi ini memuat peluang perbaikan, kegiatan dan uraiannya, keluaran, tata waktu, penanggung jawab, dan pelaksana. Rencana aksi ini dilaksanakan sampai pertengahan bulan Desember tahun 2019, dengan pertimbangan batas waktu penyampaian usulan ke Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Sumatera Barat adalah tanggal 16 Desember 2019.



# HASIL YANG DIHARAPKAN



1. Jumlah inovasi tahun 2020 adalah sebanyak 48 (empat puluh delapan) jenis inovasi.
2. Seluruh inovasi harus diinputkan dalam sistem aplikasi dengan memenuhi seluruh kriteria yang dipersyaratkan (terindeks).

## **PEMBELAJARAN DARI INOVASI TERINDEKS TAHUN 2019**

Tiga inovasi yang telah terindeks, yaitu (1) Pengamanan dan Perlindungan Hutan Berbasis Nagari (PPHBN), (2) Pengembangan Sistem Informasi Simpanan Carbon (Pinsicar), dan (3) Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM)

- Profil inovasi perlu dibuat dengan baik --> menjelaskan gambaran gagasan, efektivitas dan efisiensi, kelayakan untuk mendukung kinerja, implementasinya, dan kemungkinan untuk replikasi
- Kelengkapan dokumen inovasi harus sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan dalam sistem aplikasi indeks yang dikembangkan oleh Kemendagri
- Penggunaan teknologi komunikasi atau pengembangan sistem berbasis online agar inovasi dapat melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders)
- Kontribusi inovasi bagi pembangunan daerah (khususnya kehutanan) harus jelas --> baik untuk pelaksanaan program/kegiatan maupun peluang bagi peningkatan ekonomi.

# INDIKATOR INDEKS INOVASI DAERAH



## 1. VISI MISI PEMDA

Visi Misi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Yang dimaksud Visi Misi adalah Visi Misi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Perda.



## 2. TINGKAT LEMBAGA KELITBANGAN

Badan litbang daerah atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangda di daerah adalah penyelenggara fungsi kelitbangda yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan kegiatan kelitbangda serta administrasi dan manajemen kelitbangda di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah.



## 3. JUMLAH INOVASI DAERAH YANG DIHASILKAN.

Indikator ini, tidak perlu di Input. Komputer akan secara otomatis menghitung jumlah inovasi daerah yang di input atau masukkan dalam Sistem Aplikasi Indeks Inovasi Daerah



## 4. KUALITAS PENINGKATAN PERIZINAN

Kualitas Perizinan ditunjukan dengan jumlah/ produk perizinan yang telah dikeluarkan. Dalam dua tahun belakangan (H-2).



## 5. JUMLAH PENDAPATAN PERKAPITA

Besarnya pendapatan rata rata penduduk 2 (dua) tahun terakhir (H-2)

**Contoh Pengisian:**  
Sebelumnya (jumlah pendapatan perkapita pada tahun 2017)  
Saat ini (jumlah pendapatan perkapita pada tahun 2018), diisi Sesuai dengan kolom dan lajur yang tersedia dalam aplikasi indeks Inovasi Daerah.

**6. JUMLAH LAPANGAN KERJA**

Ketersedian lapangan kerja di suatu Daerah, data yang diinput adalah data ketersediaan lapangan kerja selama dua tahun terakhir (H-2) untuk tahun ini adalah Data tahun 2018 rata-rata jumlah lapangan kerja

**Contoh Pengisian:**

Sebelumnya (jumlah lapangan kerja pada tahun 2017)

Saat ini (jumlah lapangan kerja pada tahun 2018)

**7. JUMLAH PENINGKATAN INVESTASI**

Jumlah peningkatan investasi daerah untuk membeli atau memperoleh faktor-faktor produksi yang akan digunakan oleh daerah untuk menghasilkan barang dan jasa

**Contoh Pengisian:**

Sebelumnya (jumlah peningkatan investasi pada tahun 2017)

Saat ini (jumlah peningkatan investasi pada tahun 2018)

**8. JUMLAH PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH**

Jumlah peningkatan pendapatan asli Daerah dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah.

**Contoh Pengisian:**

Sebelumnya (jumlah peningkatan PAD pada tahun 2016)

Saat ini (jumlah peningkatan PAD pada tahun 2017)

**9. OPINI BPK**

Hasil pandangan / pendapat terhadap laporan keuangan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK.

Input data didasarkan pada opini BPK tahun lalu (H-1) (Tahun 2018)

**10. NILAI PENCAPAIAN LAKIP**

Produk akhir sakip yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh pemerintahan daerah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBD

Input didasarkan pada penilaian Lakip dengan menggunakan data H-1 (Tahun 2018)

**11. NILAI IPM**

Pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup di daerah.

Data Input didasarkan data Nilai IPM tahun sebelumnya / H-1 (Tahun 2018)

**12. PENGAHARGAAN BAGI INOVATOR**

Penghargaan/ award yang diberikan pemerintah Daerah untuk memotivasi inovator dengan produktivitas tinggi dan telah memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan daerah. Seperti :

Pemda memberikan penghargaan kepada PNS Inovatif  
Pemda memberikan penghargaan kepada Masyarakat/ mahasiswa/ siswa yang Inovatif

**13. OPTIMALISASI CSR**

Dukungan anggaran CSR untuk inovasi daerah.  
Contoh: ada Pembiayaan CSR untuk program dan kegiatan Inovatif kepada Pemerintahan Daerah

**14. INOVASI DAERAH DALAM RPJMD**

Linieritas dari inovasi daerah yang diciptakan terhadap RPJMD yang telah ditetapkan.

# INDIKATOR INDEKS INOVASI DAERAH

SATUAN INOVASI DAERAH (1)

20

10

10

10

10

10



## 15. REGULASI INOVASI DAERAH

Regulasi / Kebijakan yang telah ditetapkan daerah dalam rangka untuk mendukung Inovasi Daerah, baik itu Perda / Perkada dsb.



## 16. JUMLAH SDM INOVASI DAERAH

Jumlah SDM yang melaksanakan atau pelaksana inovasi daerah yang tersedia saat ini. Dengan mengisikan jumlah orang / personil.



## 17. DUKUNGAN ANGGARAN

Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan inovasi daerah yang dituangkan dalam APBD




## 18. PENGGUNAAN IT

Penggunaan alat elektronik, teknologi dan sistem informasi dalam inovasi daerah



## 19. SOSIALISASI KEBIJAKAN

Penyebarluasan informasi kebijakan inovasi daerah dari pemerintahan daerah kepada pengguna inovasi Daerah. ( user / pengguna, Pegawai ASN atau Masyarakat)



## 20. BIMBINGAN TEKNIS INOVASI

Suatu kegiatan yang diberikan pengguna inovasi daerah kepada pengguna/ masyarakat / operator berupa pelatihan teknis yang bermanfaat dalam meningkatkan inovasi daerah

## SATUAN INOVASI DAERAH (2)

10

10

40

20


10

10



### 21. PROGRAM DAN KEGIATAN DI RENSTRA OPD

Inovasi Daerah masuk dalam program dan kegiatan Renstra OPD




### 22. JEJARING INOVASI DAERAH

Interaksi antar pelaku inovasi Daerah, seperti antar OPD, antar Pemda, atau yang melibatkan publik/masyt.(komunitas /kelompok kreatif/ Inovatif di daerah)



### 23. REPLIKASI INOVASI

Inovasi daerah yang telah berhasil direplikasi ke daerah lain



### 24. KUALITAS INOVASI DAERAH

Inovasi daerah yang diterapkan mengandung unsur kriteria kebaharuan, sesuai kewenangan dan dapat di replikasi (Dijelaskan dalam bentuk essay)



### 25. PEDOMAN TEKNIS INOVASI DAERAH

Ketentuan dasar yang memberi arah bagi mana inovasi daerah harus dilakukan



### 26. PENGELOLA INOVASI DAERAH

Pengelola Inovasi daerah ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK)

### SATUAN INOVASI DAERAH (3)

20





20

10

20

20

20



#### 27. INFORMASI LAYANAN

Kesiapan informasi layanan untuk dapat digunakan.



#### 28. PENYELESAIAN LAYANAN PENGADUAN

Penyelesaian informasi/pemberitahuan yang disampaikan oleh pengguna tentang inovasi daerah



#### 29. TINGKAT PARTISIPASI STAKEHOLDER

Tindakan pihak tertentu mengambil peran/bagian pada kegiatan inovasi Daerah.



#### 30. KEMUDAHAN INFORMASI LAYANAN

Tidak memerlukan banyak tenaga (terbuka/dimudahkan) untuk memperoleh informasi layanan




#### 31. KEMUDAHAN PROSES INOVASI DAERAH

Tidak memerlukan banyak tenaga atau sumber daya untuk melakukan inovasi



#### 32. ON-LINE SYSTEM

Jaringan prosedur yang dibuat secara daring.



### 33. KECEPATAN INOVASI DAERAH

Proses yang digunakan untuk mengakses inovasi daerah dalam satuan waktu.

- sangat cepat (waktunya dan pengerjaanya kurang dari 6 bulan)
- cukup cepat (waktunya dan pengerjaanya kurang dari 12 bulan)
- lambat (waktunya dan pengerjaanya lebih dari 12 bulan)



### 34. KEMANFAATAN INOVASI DAERAH


Inovasi daerah yang dihasilkan bermanfaat dan tidak menimbulkan pembebanan daerah



### 35. TINGKAT KEPUASAN PENGGUNA INOVASI DAERAH

Ketersediaan tingkat kepuasan inovasi daerah dapat dirasakan sesuai dengan yang diharapkan pengguna

# NILAI KOMPOSIT INDEKS INOVASI DAERAH



**Pengertian :** Nilai yang mengandung nilai lainnya. Daftar, catatan, dan rangkaian adalah contoh dari nilai komposit.

Dalam Indeks Inovasi Daerah nilai komposit merupakan nilai yang menunjukkan seberapa inovatif suatu Daerah yang diukur dengan menggunakan indikator indikator penilaian dari nilai satuan Pemerintah Daerah dan nilai Inovasi Inovasi.

# **Layanan Informasi Pengembangan Inovasi Dishut Sumbar**

Silahkan Bapak/Ibu/Sdr mempelajari bahan-bahan yang akan ditampilkan secara online pada Website Resmi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada:

**<https://dishut.sumbarprov.go.id/>**



**THANKS**



**SELAMAT BERINOVASI**